



**PUTUSAN**

**Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga, dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 28 September 2003 di hadapan Pejabat PPN

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



KUA Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/8/X/2003, tertanggal 14 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone selama 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 16 Oktober 2005
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Maret 2011
  - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 23 Juni 2012Ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2017, namun masih rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - 6.1. Termohon sering marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
  - 6.2. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon lagi-lagi marah kepada Pemohon, sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pemohon memilih kembali ke rumah keluarga Pemohon yang bernama Massi di Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon yang bernama Massi di Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Angkue, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/8/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, tanggal 14 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi Pertama, SAKSI XX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sanrange, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, selama 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Aswar bin Makmur, umur 16 tahun;
  - Muh. Akbar bin Makmur, umur 10 tahun;
  - Karuniah binti Makmur, umur 9 tahun;Yang ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon sering marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, disamping itu Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Bahwa, perselisihan dan percekocokan tersebut semakin memuncak sehingga pada bulan Februari 2021, terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga skarang sudah mencapai 8 (delapan) bulan, dimana Pemohon kembali tinggal dirumah keluarga Pemohon bernama Massi, sedangkan Termohon kembali tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah lagi saling menghiraukan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tetap tidak berhasil.

**Saksi Kedua, SAKSI XXY** umur 30/ tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tamba, bertempat kediaman di Dusun I, Desa Ancu, Kecamatan Kajura, Kabupaten Bones, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Oktober 2017, namun masih bisa diperbaiki atau dipertahankan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetap berlanjut sehingga puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021, dimana Pemohon memilih untuk pisah tempat tinggal dengan Termohon, yaitu Pemohon tinggal di rumah keluarganya, sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon yang hingga sekarang sudah mencapai 8 (delapan) bulan, dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling menghiraukan;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan, antara keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan kalau dinasihati oleh Pemohon tidak mau mendengar bahkan Termohon sering marah-marah, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon karena hal itu merupakan dasar hukum adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2003, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Baharuddin bin Radde** dan **Muhammad Zainal bin Masi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2003, di Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah tempat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon, sehingga tujuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp





dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek,.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra.**

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamlah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termoh.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. St. Mahdianah K. M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Penganti

**St. Jamlah. S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp.	900.000,00,-
- PNBP.	: Rp.	20. 000.00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-

J u m l a h : Rp. 1.020.000,00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.1100/Pdt.G/2021/PA.Wtp